



PENETAPAN

Nomor : 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksakan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **BAMBANG. B.** Tempat/Tgl.Lhr, Simpang Gambus, 08 Maret 1981, Jenis Kelamin

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh PT. Sentra Mitra Alih Daya sebagai Outsourcing, dan PT. Pasific Palmindo Industri sebagai Pemakai(User) Tenaga Kerja, Alamat Desa Simpang Gambus Ling. IV Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, dalam hal ini selanjutnya disebut **PENGGUGAT-1;**

2. **BOB MULKAN,** Tempat/Tgl. Lhr, Medan, 10 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh PT. Sentra Mitra Alih Daya sebagai Outsourcing, dan PT. Pasific Palmindo Industri sebagai Pemakai Tenaga Kerja (User), Alamat Jln. Stasiun Kombes Kel. Labuhan Deli Medan, dalam hal ini selanjutnya disebut **PENGGUGAT - 2;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2021, diwakili oleh **LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI ALIANSI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (LBH-KASPI)**, berkantor di Jln. K.L. Yos Sudarso Km, 9, 5 No. 88 Pajak Sore Mabar Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

1. **Pimpinan PT. Sentra Mitra Alih Daya sebagai Penyalur Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing),** beralamat/berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto Km, 6,5 Kompleks Tapan Mas No. 23 Medan, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT -1;**

2. **Pimpinan PT. Pasific Palmindo Industri sebagai Pemakai Tenaga Kerja (User),** beralamat/berkedudukan di Jln. Pulau Bawean KIM II Mabar Kec. Percut

Halaman 1

Penetapan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT -2**, atau disebut juga Para Tergugat;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Agustus 2021 dibawah Reg. Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn.- ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tertanggal 10 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn.- tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2021 bahwa sidang pertama perkara Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN MDN pada tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2021 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan perkara dari Kuasa Penggugat yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn pada tanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dimana masih dalam tahap awal acara persidangan belum sampai dengan Tanggapan/Jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), sedangkan apabila Tergugat sudah memberikan Tanggapan/Jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, ke dalam daftar register perkara

Halaman 2
Penetapan PHI Nomor :297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register : 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register: 297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp. 820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Dharma, S.H., S.E., M.H. dan Minggu Saragih, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 3
Penetapan PHI Nomor :297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Panitera Pengganti Rohanna Pardede, S.H. dihadiri oleh Kuasa
Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 800.000.00
- Materai : Rp. 10.000.00
- Redaksi : Rp. 10.000.00

Jumlah : Rp. 820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4
Penetapan PHI Nomor :297/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn